


## TINJAUAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)



Sumber : <http://mediaindonesia.com/>

### 1. Pendahuluan

Pada saat ini, Indonesia memiliki 74.910 desa. Namun dari jumlah itu, sebanyak 73.709 desa telah diukur. Dan dari jumlah desa yang diukur tersebut, baru 174 desa atau 0,24% yang tergolong sebagai desa mandiri, sedangkan sisanya sebanyak 13.453 desa atau 18,25% termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal, 33.592 desa atau 45,57% termasuk dalam kategori desa tertinggal, 22.882 desa atau 31,04% termasuk dalam kategori desa berkembang dan 3.608 desa atau 4,89% termasuk dalam kategori desa maju. Dapat dikatakan bahwa saat ini mayoritas desa di Indonesia masih belum maju.<sup>1</sup>

Upaya untuk memajukan desa di berbagai sektor salah satunya dengan memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Untuk meningkatkan kemampuan perekonomian desa maka perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur pada desa tersebut. Sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur desa adalah Dana Desa yang bersumber dari

---

<sup>1</sup> Indeks Desa Membangun 2018 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dari Pemerintah Pusat. Apabila PADes kecil maka sumber Dana Desa hanya bergantung pada Pemerintah Pusat yang mengakibatkan pembangunan Desa sulit terlaksana dan kurangnya produktifitas masyarakatnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>2</sup> BUMDes dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat berkontribusi pada sumber pendapatan desa.

Atas hal tersebut maka pentingya mengetahui apakah BUMDes itu, apakah tujuan dibentuknya BUMDes dan bagaimana pendirian BUMDes ditinjau dari segi hukum. Hal ini dijelaskan oleh Penulis dalam tulisan hukum ini.

## **2. Permasalahan**

- a. Apa yang dimaksud BUMDes?
- b. Apakah tujuan pendirian BUMDes?
- c. Bagaimanakan pendirian BUMDes?

## **3. Pembahasan**

### **a. Definisi BUMDes**

#### 1) Definisi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

urusan pemerintahan, kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Lembaga pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Desa memiliki pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>4</sup>

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari BUMDes, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

## 2) Definisi BUMDes

Menurut Undang-Undang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>5</sup>

BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, *Comanditaire Venootschap* (CV), atau

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>4</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

#### **b. Tujuan BUMDes**

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pendirian BUMDes diantaranya bertujuan:<sup>7</sup>

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa;
- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

---

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>7</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) Membuka lapangan kerja;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

**c. Pendirian BUMDes**

Secara garis besar pendirian BUMDes dapat terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Musyawarah, Pengaturan Organisasi, dan Pengembangan.<sup>8</sup>

1) Musyawarah Desa

Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.<sup>9</sup> Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa harus membahas diantaranya terkait:

- a) Kesesuaian pendirian BUMDes dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
- b) Organisasi pengelola BUMDes;

---

<sup>8</sup> [www.berdesa.id](http://www.berdesa.id)

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- c) Modal usaha BUMDes; dan
- d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

Selain itu, pendirian BUMDes juga dapat dilakukan dengan kerja sama antar-Desa atau Badan BUMDes Bersama. Pendirian BUMDes Bersama juga disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari: <sup>10</sup>

- a) Pemerintah Desa;
- b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c) Lembaga kemasyarakatan Desa;
- d) Lembaga Desa lainnya; dan
- e) Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

BUMDes bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes bersama.

## 2) Pengaturan Organisasi

BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Apabila BUMDes tidak memiliki unit-unit usaha berbadan hukum maka bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

---

<sup>10</sup> Pasal 6 Angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:<sup>11</sup>

- a) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:<sup>12</sup>

- a) Penasihat

Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasihat berkewajiban antara lain:

- Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Wewenang Penasihat antara lain:

- Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

- b) Pelaksana Operasional

Persyaratan menjadi pelaksana operasional adalah:

- Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

---

<sup>11</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

<sup>12</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

- Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.

c) Pengawas

Pengawas berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Wewenang Pengawas yakni menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

- Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
- Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa terdiri dari:<sup>13</sup>

- Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

---

<sup>13</sup> Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes

- Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Sedangkan, penyertaan modal Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

### 3) Pengembangan

Pada tahap ini, sudah terdapat struktur organisasi serta tugas dan wewenang masing-masing. Selanjutnya lebih kepada hal-hal teknis seperti menentukan pihak ketiga yang akan diajak kerjasama, program pengembangan unit usaha yang sudah disepakati, serta merumuskan cara penggajian anggota BUMDes.

BUMDes dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih. Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDes yang bekerjasama.

## 4. Penutup

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pendirian BUMDes secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni Musyawarah, Pengaturan Organisasi, dan Pengembangan. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. Pengembangan pendirian BUMDes dapat berupa kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih.

## **Daftar Pustaka**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

Pembubaran BUMDes

Indeks Desa Membangun 2018 Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi

[www.berdesa.id](http://www.berdesa.id)

### ***Penulis:***

Sondang Malia, SH

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*